

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang hidup bersama, bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Di masyarakat juga terdapat organisasi-organisasi yang nantinya akan menjadi sebuah tempat pengembangan daya intelektual, spritual maupun daya tahan tubuh atau yang biasanya kita sebut sebagai organisasi pencak silat, pencak silat merupakan bentuk kesenian tradisional asli Indonesia, kesenian pencak silat merupakan bentuk warisan leluhur bangsa Indonesia yang harus di pertahankan karena hal ini nantinya akan menjadi sebuah ciri khas bangsa kita, dan bisa menjadi sebuah bentuk kebanggaan tersendiri bagi masyarakat terutama pada generasi penerus bangsa Indonesia.

Keanekaragaman pencak silat asli Indonesia yang tersebar dari sabang sampai merauke dan memiliki ciri khas yang berbeda-beda dan seharusnya hal ini menjadi sebuah alasan adanya persatuan yang sesuai dengan semboyan bangsa kita yaitu Bhineka Tunggal Ika yang dimana semboyan ini menggambarkan sebuah persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia, tidak membedakan agama, suku, ras, bahasa maupun organisasi di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Masyarakat kita mungkin belum sepenuhnya mengimplementasikan semboyan ini karena memang masih banyak kerusuhan-kerusuhan yang timbul dari perbedaan latar belakang,

entah mungkin masalah suku, agama, budaya, maupun organisasi pencak silat.

Perguruan pencak silat ialah wadah yang berbentuk organisasi kemasyarakatan yang terbentuk karena kesamaan kegiatan yakni seni beladiri dan pencak silat. Pencak sendiri mempunyai arti permainan atau keahlian yang berguna mempertahankan diri dengan keahlian menangkis, mengelak dan bermacam hal lainnya. Adapun yang dimaksud silat ialah dapat diartikan kepandaian berkelahi, seni bela diri ciri khas Indonesia dengan kemampuan beladiri yang menyerang dalam pertandingan atau perkalahan.¹

Perguruan pencak silat sebagai organisasi seperti yang disebut di atas saat ini telah banyak bermunculan, tak terkecuali di salah satu kabupaten di Jawa Timur yakni Lamongan. Tak hanya satu, Kabupaten Lamongan merupakan kabupaten yang memiliki aneka ragam perguruan maupun organisasi pencak silat. Oleh sebab itu, tidak heran jika mayoritas penduduk di wilayah Lamongan masuk dan mengikuti perguruan pencak silat. Dengan adanya perguruan pencak silat tersebut sering mengalami gesekan dan berujung dengan konflik.

Di wilayah hukum Polres Lamongan sendiri tiap tahunnya selalu terjadi kekerasan antar perguruan pencak silat. Tindak pidana yang paling

¹ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Kekerasan. In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencak%20silat>

sering timbul dari adanya tawuran tersebut adalah pengeroyokan dan pengerusakan dengan data sebagaimana berikut:

Tahun	Kasus
2021	6
2022	20
2023	29

Sumber: Satuan Reserse Kriminal Polres Lamongan

Berdasarkan paparan data tabel di atas, maka dapat kita lihat bahwa kasus tindak pidana pengeroyokan karena adanya gesekan antar perguruan silat yang berhasil ditangani oleh Sat Reskrim Polres Kabupaten Lamongan pada Tahun 2021 sampai periode Agustus 2023. Pada tahun 2021 terdapat 6 kasus tindak pidana kekerasan yang disebabkan adanya gesekan antar perguruan silat. Pada tahun berikutnya, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di tahun 2023 sampai periode bulan Agustus terdapat 29 kasus tindak pidana kekerasan.

Terjadinya konflik antar anggota perguruan atau organisasi pencak silat ini juga membuat masyarakat resah khususnya terkait dengan keamanan dan kenyamanan dalam menjalani di lingkungan terdampak baik langsung maupun tidak langsung. Secara normatif, setiap masyarakat dijamin untuk dapat hidup yang tentram, aman, dan damai.² Bahkan, secara

² Pasal 9 ayat (2) Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

tegas juga telah diatur bahwa setiap insan berhak mendapat perlindungan terhadap ancaman ketakutan.³

Terjadinya konflik tersebut membuat masyarakat terganggu terlebih dapat menyebabkan dampak psikis hingga mengalami ketakutan tertentu untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Efek yang besar atas konflik sosial tersebut tentu bukan tanpa konsekuensi hukum terhadap pelakunya. Ketentuan pidana bagi mereka yang melakukan pengeroyokan tersebut setidaknya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa “Barang siapa secara terang-terangan dan dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang. Maka, akan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.”

Banyaknya faktor yang menjadi pemicu timbulnya perselisihan antar anggota perguruan pencak silat. Maka harus ada peran dan upaya secara preventif baik dalam ranah hukum pidana. Upaya tersebut dilakukan sebagai pencegahan dan meminimalisir tindakan yang dapat merugikan baik bagi pelaku, korban maupun elemen masyarakat. perselisihan yang terjadi acap kali merugikan berbagai pihak banyaknya korban jiwa merupakan cerminan melakukan tindak pidana kejahatan.

Pertikaian yang terjadi di masyarakat tentu merugikan, aparat penegak hukum yang paling memungkinkan untuk melakukan tindakan adalah pihak kepolisian. Sebagaimana fungsi kepolisian dalam menjaga

³ Pasal 30 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

keamanan masyarakat yaitu pre-emptif, preventif dan represif. Pada tahap penegakan hukum yakni tindak represif kepolisian dalam hukum pidana, mengarah pada implementasi hukum yang berlaku sebagai penerapan terhadap konflik yang telah terjadi dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan. Tindakan demikian akan menggunakan prosedur sebagaimana sistem peradilan pidana yang dimulai dari tahap awal yaitu penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, penyidikan hingga penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan, hingga proses pemeriksaan di Pengadilan dan penyerahan terpidana ke lapas.

Tugas pokok Polri menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi Polri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mencoba meneliti serta mengkaji permasalahan hukum yang berjudul **TUGAS KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR LAMONGAN).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan ada beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan permasalahan yang akan dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tugas Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Antar Perguruan Pencak Silat di Wilayah Hukum Polres Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dan kegunaan penelitian agar dapat dicapai dalam hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Tugas Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Antar Perguruan Pencak Silat di Wilayah Hukum Polres Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan hukum ini terdapat 2 (dua) manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis bertujuan untuk dijadikan bahan pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya mengenai tugas dari kepolisian agar terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis ini bertujuan untuk menambah dan membuat pola pikir analitis dan sistematis bagi mahasiswa dalam mencermati berbagai bentuk perkembangan yang terjadi di bidang hukum terkait kemajuan IPTEK, yang membawa pengaruh dan perubahan besar bagi kehidupan manusia.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan dalam hal permasalahan yang diteliti dan sebagai syarat untuk penulisan tugas akhir serta menyelesaikan Studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bagi Kepolisian Penulisan hukum ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi Kepolisian serta Aparat Penegak Hukum Lainnya untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat sehingga terpeliharanya keamanan dalam negeri.

F. Metode Penelitian

Metode memiliki beberapa pengertian, yakni logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni. Oleh sebab itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara, metodologis, konsisten dan sistematis.

Dengan proses penelitian ini, diadakan analisis dan kontruksi tentang data yang sudah dikumpulkan dan diolah. Oleh sebab itu, metode penelitian dipergunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Untuk menyajikan pengertian metode penelitian hukum, ada ahli hukum yang mengemukakan pendapatnya yakni Soerjono Soekanto, “penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”⁴

1. Metode Pendekatan

Metode yang akan digunakan penulis dalam penelitian yakni menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yakni untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

Yuridis sosiologis mengkaji hukum melalui pendekatan interdisipliner, menggabungkan yurisprudensi dan ilmu-ilmu sosial dalam satu pendekatan. Studi hukum sosiologis bersifat penelitian. Pertama, tidak hanya membahas hukum dan Undang-

⁴ Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm.43

Undang yang tertulis dalam buku (Law in the book), tetapi juga implementasi hukum dalam masyarakat (Law in Action). Kedua, penggunaan logika dalam penelitian hukum sosiologis terhadap hukum bersifat ex post facto (pengetahuan berdasarkan bukti empiris). Ketiga, validitasnya didasarkan pada fakta realitas hukum. Keempat, fokus data adalah membuat (memahami) makna (meaning) dari pemikiran/gagasan yang dipelajari mengenai perbuatan hukum individu manusia.⁵

Penelitian yuridis sosiologis menggunakan tradisi kualitatif dan penalaran induktif. Penalaran induktif adalah cara berfikir yang mengandalkan fakta pengamatan/empiris sebagai metode ilmiah atau penelitian.

2. Sumber Data

Untuk menyelesaikan penelitian yang mengenai masalah hukum dan akan memberikan preskripsi mengenai apa yang selayaknya, penulis membutuhkan sumber-sumber penelitian yang disebut sumber hukum, baik sumber data primer, sumber data sekunder serta sumber data tersier.

a. Sumber data primer

Data atau informasi akan diperoleh secara langsung yang di mana bersumber baik dari wawancara langsung

⁵ Huda, M. C. (2022). Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)

yang akan dilakukan di Polres Lamongan dan keterangan dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Sumber data sekunder

Untuk sumber data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung baik dari buku-buku teks yang membahas terkait isu hukum atau permasalahan hukum baik skripsi dan tesis. Serta diperoleh dari jurnal-jurnal hukum dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Sumber data tersier

Penjelasan mengenai data primer maupun sekunder yang berasal dari kamus dan surat kabar.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data berfokus pada wawancara mendalam antara peneliti dengan tineliti. Wawancara mendalam dan penelitian perilaku simbolik untuk “memahami” makna permasalahan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang cukup informal dan rinci sehingga memungkinkan peneliti untuk mengembangkan (improvisasi). Oleh karena itu, peneliti merupakan alat

penting dalam penelitian hukum sosiologis dan tidak boleh diwakili oleh orang lain atau asisten peneliti.⁶

b. Studi Pustaka

Cara memperoleh data dengan memahami data dan mengamati data atas keseluruhan isi pustaka yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Beberapa pustaka yang menjadi rujukan adalah buku-buku literatur, surat kabar, kamus, perundangundangan maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan untuk penulisan hukum ini.

4. Metode/Analisis

Data yang sudah diperoleh selama penelitian dalam bentuk data primer, sekunder maupun tersier akan dianalisa menggunakan analisa kualitatif dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan secara jelas dan konkrit terkait tindakan atau kebijakan Kepolisian Resor Kabupaten Lamongan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama.

G. Sistematika Penelitian

⁶ Mudjahirin Thohir. 2013. Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif. Semarang: Fasindo.

Dalam penyusunan penulisan penelitian hukum ini, penulis akan menyusun secara sistematis penulisan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, membahas tentang latar belakang permasalahan yang akan diteliti dan menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan yang terdapat rumusan masalah, terdiri atas pertanyaan yang menjadi dasar dalam pemilihan judul ini. Tujuan penulisan yang terdapat pernyataan yang akan dicapai oleh penulis serta manfaat penulisan yang akan menjadi kegunaan secara praktis dan teoritis. Metode penelitian yang memuat uraian metode yang akan digunakan dalam penulisan dan juga sistematis penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, akan dimuat dan diuraikan tentang kajian teori, landasan teori serta ketentuan perundang-undangan untuk mendukung hasil penelitian yang akan dibahas oleh penulis.

BAB III PEMBAHASAN

Untuk bab ini, menunjukkan inti dari hasil yang telah diteliti oleh penulis, yang dimana menjadi gambaran mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang diambil oleh penulis.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan tugas akhir ini yang di dalamnya berisikan mengenai kesimpulan dari penelitian hukum ini, serta

saran- saran dengan harapan dapat menjadi masukan sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan.

